

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Konsep Remaja

2.1.1. Pengertian Remaja

Menurut UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah individu yang yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. UU perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan definisi remaja sebagai seseorang yang cukup matang untuk menikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. (Pohan, 2017)

Menurut WHO remaja merupakan anak yang berusia 10-18 tahun. Tahapan yang dilewati remaja adalah remaja awal (*early adolescence*) usia 11-13 tahun, remaja pertengahan (*middle adolescence*) usia 14-16 tahun dan remaja lanjut (*late adolescence*) usia 17-20 tahun. (Noor & Rahman, 2018)

Beberapa istilah yang berkaitan dengan tumbuh kembang remaja adalah pubertas dan adolesen. Pubertas merupakan perubahan biologis yang terdiri dari morfologis dan fisiologis terjadi dari masa anak menuju masa dewasa, terutama terjadi perubahan alat reproduksi dari anatomi anak menjadi dewasa. Sedangkan adolesen merupakan perubahan psikososial yang menyertai pubertas. (Noor & Rahman, 2018)

2.1.2. Pertumbuhan Somatik Remaja

Sistem hormon di Hipotalamus, Hipofisis, Ovarium atau Testis dan kelenjar adrenal mempengaruhi perubahan kualitatif dan kuantitatif sejak masa pra pubertas hingga dewasa. Perubahan tersebut meliputi tinggi badan, berat badan, komposisi tubuh dan jaringan, tanda seks primer dan sekunder hingga menjadi laki-laki atau wanita dewasa. (Noor & Rahman, 2018)

Tanda seks sekunder merupakan manifestasi somatic dari aktivitas organ reproduksi. Tahapan perkembangan tanda seks sekunder disebut tingkat kematangan seksual (TKS). Tingkat kematangan seksual berhubungan dengan kematangan pertumbuhan fisik, kondisi medik tertentu seperti jerawat, ginekomasti atau kadar HB pada remaja. Pertumbuhan somatic terdiri dari peningkatan massa tulang, otot, massa lemak, kenaikan berat badan dan perubahan biokimia (Noor & Rahman, 2018)

Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan somatic remaja berfungsi untuk tumbuh dan kembang remaja, reproduksi, mempertahankan lingkungan internal dan produksi, penggunaan dan penyimpanan energy. Hormone yang mempengaruhi pertumbuhan adalah growth hormone, tiroksin, insulin dan kortikosteroid (Noor & Rahman, 2018)

2.1.3. Pertumbuhan Organ Reproduksi

Pertumbuhan organ reproduksi berdasarkan tingkat kematangan seksual yang terdiri dari 5 stadium yaitu :

Tabel 2.1. Tingkat kematangan seksual perempuan (Soetjiningsih 2004).

Stadium TKS	Rambut Pubis	Payudara
1	Pra pubertas	Pra pubertas
2	Jarang, pigmen sedikit, lurus, tumbuh disekitar labia	Payudara dan papilla menonjol, diameter areola bertambah
3	Lebih hitam, mulai ikal, jumlah bertambah	Payudara dan areola membesar, batas tidak jelas
4	Keriting, kasar, lebat, lebih sedikit dari dewasa	Areola dan papilla membentuk bukit kedua
5	Bentuk segita, menyebar ke bagian medial paha	Bentuk dewasa, papilla menonjol, areola merupakan bagian dari bentuk payudara

Tabel 2.2. Tingkat kematangan seksual laki-laki (Soetjiningsih 2004)

Stadium TKS	Rambut Pubis	Penis	Testis
1	Belum ada	Pra pubertas	Pra pubertas
2	Jarang, panjang, sedikit berpigmen	Sedikit membesar	Skrotum membesar berwarna merah muda
3	Lebih gelap, mulai keriting, jumlah sedikit menyebar ke mons pubis	Lebih panjang	Lebih besar
4	Tipe dan distribusi seperti dewasa, kasar, keriting, jumlah lebih sedikit	Lebih besar, gland penis membesar	Lebih besar, skrotum hitam
5	Tipe dewasa, menyebar ke bagian medial paha	Bentuk dewasa	Bentuk dewasa

Tanda pubertas remaja perempuan dimulai pada stadium 2 TKS yaitu pertumbuhan payudara yang disebut *breast bud*. Stadium ini berlangsung pada usia 8-12 tahun. Rata-rata usia menarche (menstruasi pertama) terjadi pada usia 10,5-15,5 tahun. Sedangkan pada laki-laki tanda awal pubertas adalah pembesaran testis pada usia 9,5 - 13,5 tahun. Pada tingkat kematangan seksual 4 pada laki-laki sudah mulai berhubungan dengan kesuburan. Namun rata-rata waktu yang diperlukan untuk mencapai pubertas dan kematangan seksual untuk pria adalah 2 – 5 tahun (Noor & Rahman, 2018)

2.1.4. Kebutuhan Nutrisi Remaja

Remaja memerlukan energy dan nutrisi untuk pertumbuhan yang optimal. Masa pubertas yang dialami oleh remaja bervariasi sehingga kebutuhan nutrisi tergantung dengan perkembangan fisiologis yang terjadi. Menurut Sunandi 2004 faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi saat remaja adalah :

a. **Aktivitas dan tampilan fisik**

Dapat berupa olahraga atau aktivitas lainnya, meningkatkan kebutuhan karbohidrat, kalori (protein 15%, lemak 30%, dan karbohidrat 55%), vitamin dan mineral.

b. **Kehamilan dan kontrasepsi**

Remaja yang sedang hamil memerlukan kebutuhan nutrisi lebih banyak untuk pertumbuhan jaringan ibu (payudara, uterus,

metabolism) dan pertumbuhan janin dan plasenta. Semakin tinggi jumlah pertumbuhan konsepsi maka semakin tinggi kebutuhan nutrisi remaja yang hamil. Pertumbuhan remaja terjadi sebelum menarche (mestruasi pertama) dan berlanjut hingga 2 tahun setelah menarche (menstruasi pertama), dengan demikian remaja yang hamil dalam periode 2 tahun setelah menarche (menstruasi pertama) memerlukan nutrisi yang lebih tinggi daripada wanita dewasa hamil. Penggunaan konsepsi juga dapat meningkatkan metabolisme berupa perubahan metabolisme karbohidrat, lipid, protein, vitamin dan mineral.

2.2. Konsep Pernikahan Dini

2.2.1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi secara formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Sedangkan menurut BKKBN 2010. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh setiap remaja dibawah usia minimum. Usia minimum yang dianggap sudah cukup matang untuk menikah adalah perempuan usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Pada usia tersebut dianggap usia yang telah matang secara psikologis, pendidikan, pekerjaan dan mampu disik khususnya bagi perempuan untuk hamil dan melahirkan. (Kiwe, 2017)

2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

a. Faktor Internal (Keinginan Diri Sendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu, keinginan dari anak yaitu remaja yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena merasa telah siap mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Pasangan remaja ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan diusia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Timbulnya kemauan dari diri sendiri untuk melangsungkan perkawinan diusi muda dikarenakan beberapa faktor seperti pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media lainnya, sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan perkawinan usia muda. (Statistik, 2016).

Selain itu, remaja melakukan perkawinan di usia muda dikarenakan konsep diri dari remaja tersebut. Mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan di usia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari remaja yang membatasi pergaulannya setelah malakukan pernikahan dikarenakan sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. (Statistik, 2016).

b. Faktor Eksternal

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan usia muda antara lain seperti faktor ekonomi, hamil diluar nikah, putus sekolah, sosial dan lingkungan. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong remaja nikah usia muda berasal dari keinginan orangtua.

Orangtua memiliki posisi yang paling tinggi untuk dihormati, ditaati dan dipatuhi. Orangtua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena adanya rasa takut dari dalam diri orangtua jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang membuat malu nama baik orangtua. Selain itu, ada juga yang menikahkan anaknya agar dapat terbantu dalam segi pekerjaan. Dukungan dari orang tua yang mempengaruhi perkawinan usia muda diaman orangtua merasa khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya. Selain itu minimnya ekonomi menyebabkan orangtua menikahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orag tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak. (Statistik 2016).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan anak untuk menikah di usia dini adalah faktor hamil diluar nikah yang biasa disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak

menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Pada remaja, kehamilan yang tidak diinginkan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas. (Statistik, 2016)

Faktor eksternal lainnya yaitu putus sekolah yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang daripada sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orangtuanya. Sehingga dikarenakan pendidikan yang rendah atau keadaan putus sekolah yang dialami, maka anak cenderung memutuskan untuk menikah saja walaupun masih berada pada usia yang sangat muda. (Statistik, 2016).

Faktor sosial lain yang terdiri dari gaya berpacaran remaja dan pergaulan remaja juga mendorong remaja menikah usia muda. Gaya pacaran remaja saat ini layaknya sepasang suami istri yang mana mereka tidak malu bergandengan dengan pacarnya didepan umum dan bermesra-mesraan. Demikian pula pergaulan remaja saat ini sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu. Hal ini merupakan pengaruh dari teknologi dan budaya asing. Pengaruh internet yang seringkali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Mereka hanya mengunggulkan keinginan untuk meniru apa yang dilihat tanpa melakukan penyaringan, dampaknya yaitu adanya pengaruh media

dalam pembentukan sikap serta perilaku remaja. Paparan informasi seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut. (Statistik, 2016).

Selain teknologi, budaya asing juga banyak mempengaruhi perkembangan remaja. Remaja cenderung meniru gaya-gaya barat yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Perlahan-lahan remaja meninggalkan budaya mereka sendiri dan berganti menirukan budaya barat dapat dianggap gaul, modern dan juga tidak kampungan. Faktor lain yang tidak kalah besar pengaruhnya yakni faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti orangtua, saudara dan kerabat, pergaulan dengan teman turut memberikan pengaruh dalam diri remaja dalam pernikahan dini. (Statistik, 2016).

Salah satu teori dari Lawrence Green (1994) menjelaskan bahwa perubahan perilaku akibat adanya perubahan struktur sosial khususnya dalam pernikahan dini adalah teori perubahan perilaku. Perubahan perilaku masyarakat khususnya pada remaja dalam kasus pernikahan dini dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

1. Faktor Predisposisi (*Predisposing Factor*)
 - a. Pengetahuan

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan selain informasi adalah pengalaman yang berkaitan dengan usia dan pendidikan individu bahwa pendidikan yang tinggi memberikan pengalaman yang luas, sedangkan semakin tua usia seseorang maka pengalaman akan semakin banyak. Keterpaparan seseorang terhadap informasi dapat merubah pengetahuan, sikap dan perilaku yang dimiliki seseorang. Semakin banyak sumber informasi yang didapat semakin baik pula pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. (Notoatmodjo 2007).

Pengetahuan remaja putri yang baik tentang kesehatannya reproduksi dan bahaya perkawinan usia muda pada kesehatan reproduksi akan membentuk sikap dan tindakan yang baik dalam pendewasaan usia perkawinan. Notoatmodjo (2007) menyatakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*). Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. (Notoatmodjo 2007).

b. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi merupakan predisposisi dari suatu perilaku. Sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan sehingga seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia dipandang perbuatan tersebut positif dan bila percaya bahwa orang lain ingin agar melakukannya. Hubungan sikap dan perilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional tertentu yaitu norma-norma, peranan, anggota kelompok, kebudayaan dan sebagiannya yang merupakan kondisi ketergantungan yang dapat mengubah hubungan sikap dan perilaku. Selain itu sikap seseorang juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama serta emosional (Azwar 2003).

Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang salah satunya yaitu komponen kognitif yang merupakan representasi terhadap hal yang dipercayai oleh individu pemilik sikap yang berkaitan dengan pandangan, pengetahuan dan keyakinan. Komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai

sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau masalah yang kontroversial. (Noor & Rahman, 2018)

c. Budaya

Perkawinan usia dini sudah sejak lama menjadi tradisi pada beberapa etnik di Indonesia yang merupakan warisan budaya nenek moyang. Sebagai komunitas religious Muslim sudah tentu budaya tersebut dilandasi oleh syariat islam yang menyatakan bahwa jika anak remaja sudah cukup umur, maka kewajiban orangtua untuk menikahkan. Hal tersebut dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan tidak terjerumus pada seks bebas. Namun, belum ada batasan usia nbagi laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan. Sehingga asalkan laki-laki dan perempuan jika sudah baligh maka dapat dinikahkan. Pernikahan dini dilakukan karena adanya budaya dimasyarakat bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua, selain itu kepercayaan bahwa menolak lamaran akan mengakibatkan anak akan kesulitan dalam mendapatkan pasangan. Sehingga orangtua sesegera mungkin akan menikahkan

anaknyanya walaupun belum cukup umur. (Noor & Rahman, 2018)

2. Faktor Pemungkin (*Enabling Factor*)

a. Pendidikan

Peran pendidikan dalam ini sangat penting dalam mengambil keputusan oleh individu. Pendidikan seseorang merupakan bagian yang sangat penting dari semua masalah yang ada dalam diri individu karena melalui pendidikan individu akan mendapatkan pengetahuan yang nantinya akan membentuk sikapnya dalam hal pengambilan keputusan (Mahato, 2016). Tingkat pendidikan remaja putri yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan untuk melakukan pernikahan di usia dini. Sehingga peran pendidikan dalam hal ini sangat penting dalam mengambil keputusan individu. Pendidikan seseorang merupakan bagian yang sangat penting dari semua masalah yang ada dalam diri individu karena pendidikan individu akan mendapat pengetahuan yang nantinya akan membentuk sikapnya dalam hal pengambilan keputusan. (Desiyanti, 2015).

Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin besar pengetahuan yang didapat. Remaja yang berlatar belakang pendidikan tinggi memiliki resiko lebih kecil

untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan remaja dengan latar belakang pendidikan rendah. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang didapatkan oleh mereka yang berpendidikan tinggi akan lebih banyak. (Natoatmodjo, 2003).

b. Keterpaparan Pornografi

Gambar orang yang tampil secara vulgar (tidak mengenakan busana dan berpose sensual) didalam media masa yang dapat memicu syahwat audiens sehingga pornografi kemudian disepakati sebagai materi yang disajikan dimedia tertentu yang dapat atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak untuk mengeksploitasi seks. (Armando, 2012).

Pornografi harus melalui media tertentu karena jika tidak, belum tentu dapat dikatakan sebagai pornografi. Pornografi juga dapat berupa rekaman suara yang membangkitkan nafsu seksual atau sms yang mengarah pada aktivitas seksual dan sebagiannya. (Armando, 2012).

Menurut Loekmono (1998) konten-konten pornografi dapat mengakibatkan adanya hubungan kelamin diluar hokum atas dasar suka sama suka dan dapat

mengakibatkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan akan berimbas oada pernikahan dini.

3. Faktor Penguat (*Reinforcing Factor*)

a. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan sekitar juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Tidak sedikit orangtua yang mendesak anaknya untuk menikah karena melihat lingkungan sekitar. Alasan orangtua menikahkan anaknya adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Hal ini juga erat kaitannya dengan perjodohan. (Harahap, 2014).

Pihak wanita biasanya merupakan pihak yang menunggu lamaran sementara laki-laki dalam ttradisi masyarakat dianggap sebagai seorang yang berhak memilih. Walaupun keduanya juga berhak memilih dalam arti laki-laki berhak memilih dan perempuan berhak menolak. Namun, pihak laki-laki sebagai pelamar memiliki kesempatan lebih besar ketimbang pihak perempuan sebagai penunggu lamaran. Fenomena ini yang menyebabkan keluarga pihak perempuan jarang menolak lamaran walaupun anak perempuannya tergolong masih kecil dan berusia dini. Faktor lingkungan masyarakat yang

sudah sejak lama terbiasa dengan perkawinan dini dapat menjadi pendorong dipertahankannya perkawinan dini (Haryono 2008).

Faktor lingkungan lainnya yang terkait dengan pemicu pernikahan dini adalah pandangan anak, orangtua, keluarga dan masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini adalah salah satu bentuk media yang dapat mengangkat status sosial seseorang menjadi manusia dewasa dan memiliki status sosial dalam kehidupan bermasyarakat walaupun usianya masih muda. Remaja yang sudah berkeluarga atau menikah akan selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat sehingga mereka memutuskan untuk menikah diusia yang sangat muda. (BKKBN 2012).

b. Pengetahuan Orangtua

Pengetahuan orangtua remaja putri yang baik tentang kesehatan reproduksi dan bahaya perkawinan usia muda pada kesehatan reproduksi remaja putri akan membentuk tindakan yang baik dalam pendewasaan usia perkawinan. Pengetahuan kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*). Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa

perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Sehingga orangtua dengan pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik akan menunda usia perkawinan anaknya. (Notoatmodjo, 2007).

c. Pendapatan Orangtua

Ekonomi dan kemiskina memberikan andil bagi berlangsungnya pernikahan di usia dini. Hal ini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga orangtua ingin anaknya segera menikah, ingin lepas tanggung jawab dan orangtua berharap setelah menikah anaknya akan mendapat bantuan secara ekonomi.

Menurut Alfiah (2010) hal ini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan. Pernikahan dini dilakukan oleh orangtua dengan orang yang dianggap mapan untuk meringankan beban orangtuanya. Karena banyak orang tua yang beralasan menikahkan anaknya karena desakan ekonomi, kehidupan orang didesa sangat membutuhkan ekonomi keluargadan jika tidak mencukupi uang upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga terhambat. Secara sosial ekonomi pernikahan pada usia dini

menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Pada beberapa kasus, pernikahan pada usia dini berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita. (Siti Munawwaroh 2016).

d. Pendidikan Orangtua

Peran orangtua dalam menentukan pernikahan anak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan keluarga. Hal ini akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga. Orangtua yang memiliki pemahaman rendah terhadap kehidupan berkeluarga dengan memandang bahwa kehidupan berkeluarga akan terciptanya hubungan silaturahmi yang lebih baik dalam tatanan keluarga sehingga pernikahan yang semakin cepat menjadi solusi utama bagi orangtua, (Sarradian, 2013).

Dukungan keluarga dan lingkungan sangat diperlukan dalam hal ini, sehingga membantu remaja untuk memahami tentang pernikahan. Remaja yang memiliki latar belakang orangtua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah di usia dini daripada remaja yang memiliki latar belakang orangtua berpendidikan tinggi (Yunita 2014).

2.2.3. Dampak Dari Pernikahan Dini

a. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena kesehatan reproduksi berpengaruh pada, tingkat kesehatan ibu dan kualitas janin yang dihasilkan karena majunya suatu negara dapat diimplikasikan dengan angka kematian ibu (Susilo C dan Azza A, 2014). Pernikahan dini berhubungan erat dengan fertilisasi yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang sangat dekat dan dapat pula terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. (Fadlyana, 2015).

Pernikahan dini akan berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Dari segi fisik, remaja belum kuat dan tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa beresiko pada saat proses persalinan. Remaja cenderung tidak menyadari resiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini dan tidak memahami tentang hak-haknya terkait kesehatan reproduksi. Sebagai salah satu contoh adalah lemahnya peran seseorang perempuan dalam memutuskan kapan akan hamil dan melahirkan serta berapa jumlah anak yang akan dimiliki. Keinginan mempunyai anak dan jumlah setelah menikah sebagian merupakan keputusan yang diputuskan oleh pasangannya tanpa mengingat kondisi alat reproduksi perempuan pada saat itu sehingga perempuan yang menikah dini harus mengalami proses kehamilan dan persalinan pada usia yang masih belum matang. (Susilo, 2014).

Perkawinan usia dini dapat menyebabkan kehamilan dan persalinan pada usia muda (<20 tahun) yang beresiko tinggi karena tubuh dan organ reproduksi anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk hamil dan melahirkan. Perempuan yang masih berusia muda ketika sudah menghadapi masa hamil dan melahirkan sangat rawan untuk mengalami keguguran. Perempuan yang menikah di usia dini antara usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun. Selain itu perempuan yang menikah dini akan menghadapi resiko komplikasi persalinan yang jauh lebih tinggi seperti infeksi perdarahan yang hebat, anemia dan eklamsia. (Statistik, 2016).

Kehamilan di usia muda akan beresiko bagi ibu untuk mengalami anemia karena remaja beresiko mengalami anemia akibat pola makan yang salah serta pada proses kehamilan terjadi hemodelusi yang pada akhirnya memperburuk kondisi anemia pada kehamilan remaja. Adanya kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia dapat meningkatkan resiko terjadinya keracunan hamil dalam bentuk pr eklamsia atau ekalsia. Ibu muda yang saat hamil sering mengalami ketidakaturan tekanan darah dan mengakibatkan keracunan kehamilan serta kekejangan akan beresiko untuk terjadinya kematian ibu. Persalinan pada kehamilan remaja juga akan meningkatkan resiko mengalami persalinan lama yang disebabkan oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan

kekuatan his dan mengejan serta pimpinan persalinan yang salah. Komplikasi lainnya mungkin terjadi pada proses persalinan adalah perdarahan. (Noor, 2018).

b. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Mental dan Psikologis

Pernikahan diusia dini akan membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, ibu dan peran lain yang seharusnya dilakukan orang dewasa dan cenderung belum siap untuk dilakukan oleh remaja putri. Perkawinan ini juga menimbulkan beban psikologis dan emosional yang hebat bagi mereka. Selain itu terkadang juga terdapat kesenjangan usia, dimana anak perempuan jauh lebih baik muda dari pasangan mereka. (Badan Pusat Statistik, 2016). Berbagai kajian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki resiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi atau memiliki pikiran untuk bunuh diri yang sebagian dapat disebabkan mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan dan control atas kehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga kurang mampu untuk menegosiasikan hubungan seks yang aman. (Raj, 2010).

Seorang remaja harus melaksanakan fungsi perkembangannya dengan baik. Perkembangan remaja yang mengalami pernikahan dimasa muda menjadi relative lebih lambat. Beberapa permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dari perempuan yang menikah dini

adalah adanya kegagalan dalam menjalani peran menjadi seorang istri hingga nanti menjadi orangtua. Saat mendapatkan permasalahan dalam rumah tangganya remaja cenderung belum siap untuk menyelesaikan dengan dewasa. Selain itu, adanya campur tangan orangtua dalam menjalankan kehidupan rumah tangga seperti finansialisasi, menampung untuk tempat tinggal dan merawat serta menjaga anak menunjukkan belum adanya komitmen yang benar-benar terjalin antara remaja putri dengan suaminya. (Setyawan, 2016).

Pernikahan dini akan membuat anak perempuan memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis dan emosional serta isolasi sosial yang merupakan akibat dari kurangnya status dan kekuasaan mereka didalam rumah tangga mereka. Pengantin muda lebih sering mengalami kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar oleh sebagian besar orang. Perempuan usia 15-19 tahun percaya bahwa suami dapat dibenarkan dalam memukul istrinya karena berbagai alasan termasuk ketika istri memberikan argument yang bertentangan. (UNICEF, 2012).

Pernikahan dini yang dialkukan memberikan dampak negative pada kemampuan gadis remaja dalam negosiasi dan pengambilan keputusan hidup. Hal tersebut berkaitan dengan ketidakmampuan remaja putri dalam menyampaikan pendapat maupun sikapnya ketika menghadapi permasalahan hidup, sehingga terjadi dominasi pasangan

(suami yang lebih dewasa. Belum matangnya emosi perempuan yang menikah dini menjadikan mereka belum dapat memahami satu sama lain dengan pasannya. (Landung, 2009). Sehingga muncullah berbagai konflik yang memicu pertengkaran. Terkadang perempuan yang menikah dini cenderung egois dan tidak mau mengalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga seringkali memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan tersebut membuat perempuan yang menikah dini merasakan pengalaman yang negative terkait permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat memicu stress yang dapat berdampak pada dirinya sendiri ataupun nanti dapat berdampak pada keutuhan rumah tangga pasangan tersebut. (Setyawan, 2016). Setelah perempuan menikah juga terdapat perubahan hubungan sosial antara perempuan yang menikah dini dengan beberapa orang disekitarnya misalnya, bersosialisasi dengan teman sebayanya. Beberapa perempuan yang menikah dini merasa malu bahkan sengaja menutup diri dari teman-temannya atau mereka merasa canggung jika harus mengurus anak apabila bergabung dengan teman-temannya. (Setyaawan, 2016).

c. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan dan Kependudukan

Semakin muda usia menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh remaja. Pernikahan sering kali menyebabkan remaja tidak lagi bersekolah karena mempunyai

tanggung jawab baru yaitu sebagai istri dan calon ibu. Akibat dari putus sekolah mengakibatkan mereka juga kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi finansial bagi keluarga. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan angka kemiskinan. Pernikahan dini akan berkaitan dengan berkurangnya taraf hidup anak dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal untuk mengembangkan dirinya dikarenakan bertambahnya tanggung jawab didalam rumah tangga terutama setelah mengandung dan memiliki anak.(Statistik, 2016).

Rendahnya pendidikan akibat pernikahan dini akan menyebabkan pertumbuhan penduduk juga akan kaku. Sehingga kesejahteraan hidup juga kurang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini perempuan adalah orang yang terkucilkan dari dunia pendidikan tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk perempuan di lingkungan masyarakat juga mengalami ketimpangan, seperti tidak adanya pembelaan bagi perempuan bahwa sebenarnya mereka juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Selain itu, tinggi tingkatnya fertilitas pada pelaku pernikahan dini juga akhirnya kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan. (UNICEF, 2001).

d. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ekonomi

Remaja seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah pada akhirnya masih menjadi pasangan tanggungan keluarga khususnya orangtua dari pihak laki-laki. Akhirnya orangtua, terutama orangtua dari pihak laki-laki akan memiliki beban ganda. Selain harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitive turun menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan structural akan terbentuk. Kecuali jika perempuan yang menikah dini tersebut pasangannya jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarganya, maka dampak ekonomi ini mungkin dapat dihindari. (Djamilah Kartikawati, 2014).

e. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak

Bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia dini memiliki resiko kematian lebih tinggi dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang lebih berusia >20 tahun. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia muda akan lebih beresiko untuk lahir premature dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan kekurangan gizi. Hal tersebut disebabkan karena ibu yang menikah usia dini masih dalam proses pertumbuhan, pemenuhan

gizi untuk janin akan terbagi untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi tubuhnya sendiri. (Mason 2014).

Ketidakstabilan dan kurangnya rasa tanggung jawab pada ibu yang berada pada tahapan usia tersebut menyebabkan ibu mengalami kesulitan dalam mengembangkan cara perawatan dan perhatian kepada anaknya sehingga berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan anak (UNICEF 2001).

Menjadi orangtua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan beresiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Ibu merupakan penopang utama pertumbuhan dan perkembangan balita utamanya pada periode emas (*golden periode*) pertumbuhan dan perkembangan. Peran aktif ibu sangat diperlukan terutama pada saat anak masih berada dibawah usia lima tahun. Ibu berperan sebagai pendidik utama dalam keluarga sehingga ibu harus mampu mengasuh anak secara baik dan sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak. Keterampilan ibu sangat dibutuhkan untuk memantau tumbuh kembang anak. Ibu merupakan orang pertama yang mengajak anak untuk berkomunikasi dan bersosialisasi sehingga nanti akan mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Kurangnya peran ibu dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak tentunya memiliki dampak yang kurang baik bagi perkembangan anak itu sendiri dan anak akan

beresiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan.
(Noor & Rahman, 2018)

2.2.4. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

a. Peran Pemerintah

Pemenuhan wajib belajar 12 tahun juga akan menjadi salah satu upaya preventif terjadinya pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan UU perlindungan anak pasal 48 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Terpenuhinya wajib belajar ini dapat berperan sebagai media pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai pendidikan seks maupun kesehatan reproduksi.

Pemerintah melalui lembaga pendidikannya seperti sekolah dapat melakukan bimbingan kepada remaja mengenai pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Kedua pendidikan penting diberikan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja baik melalui pendidikan formal maupun informal untuk mencegah biasanya pendidikan seks maupun pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dikalangan remaja. Meskipun kelompok usia 16-17 tahun adalah yang paling beresiko terhadap pernikahan dini, upaya pencegahan harus dimulai sejak dini dengan para remaja perempuan dan remaja laki-laki yang lebih muda dengan menjelaskan apa saja dampak negatif dari

perkawinan usia anak dimana mencari dukungan dan bagaimana mereka dapat mempertimbangkan hubungan berpacaran yang baik dan aman.

a) Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

Merupakan program pengembangan pengendalian penduduk melalui integrasi materi kependudukan dan keluarga berencana yang meliputi kualitas dan kuantitas penduduk, fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, trias kesehatan reproduksi remaja, ketrampilan hidup (*life skill*) ke dalam mata pelajaran yang ada dalam kurikulum. Tujuan dari adanya program ini adalah :

1. Meningkatkan kesadaran akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal masing-masing siswa
2. Menumbuhkan sikap tanggungjawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan
3. Mengembangkan sikap yang tepat dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan ketika dewasa.

Program SSK ini selain dilaksanakan dalam PBM disekolah juga dilaksanakan pada kunjungan para siswa ke posyandu, wawancara dengan ibu hamil dan nifas. Sehingga

diharapkan kelak para siswa dewasa dan berkeluarga mengerti apa yang harus dilakukan. (Noor & Rahman, 2018)

b. Peran Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi remaja. Keluarga juga merupakan ikatan tempat terselenggaranya fungsi-fungsi mendasar bagi para anggotanya yang berada dalam satu jaringan ikatan. Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak baik secara fisik, emosi, spiritual dan sosial. Keluarga adalah sumber kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya. (Kiwe, 2017)

Upaya pencegahan terhadap pernikahan dini jelas tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga. Keluarga sering kali justru menjadi pihak yang mendukung terjadinya pernikahan dini pada anggotanya bahkan menjadi pihak yang memaksakan pernikahan tersebut. (Kiwe, 2017)

Dimasukkannya kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu orangtua pada kehidupan anak. Secara khusus terkait dengan pernikahan dini negara mengatur kewajiban ini dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. (Kiwe, 2017)

Peran keluarga dalam mencegah terjadinya pernikahan dini harus dimulai dari kesadaran masing-masing anggota mengenai arti penting sebuah keluarga. Lebih penting lagi kesadaran orangtua mengenai perannya pada anak. Orangtua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak termasuk keinginan menikahkan anak dengan akasmanapun. Pola komunikasi dua arah harus diutamakan dalam pengambilan keputusan didalam keluarga. Selain itu, upaya pencegahan pernikahan dini melalui keluarga dapat dimulai dengan upaya pengenalan nilai-nilai yang harus dipegang oleh anak dalam pergaulannya, khususnya pergaulan dengan lawan jenis. Batasan-batasan pergaulan antara lawan jenis harus diberikan oleh pihak keluarga untuk menghindari terjadinya pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan diluar nikah. Keluarga memiliki peranan untuk mengelkan batasan-batasan baik melalui pendidikan spiritual, seks ataupun kesehatan reproduksi. (Kiwe, 2017)

c. Peran Masyarakat

Peran masyarakat didalam pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui sosialisasi kesetaraan gender, perkawinan usia dini seringkali merupakan dampak dari ketidaksetaraan gender serta efek dari bagaimana perempuan dan anak perempuan dipandang dalam masyarakat, komunitas dan keluarga. Usaha untuk mengubah budaya dalam struktur masyarakat yang telah mewarisi secara turun temurun

seperti tradisi pernikahan dini. Kolaborasi dari berbagai lapisan masyarakat dibutuhkan untuk mencegah perkawinan usia yaitu :

- a) Perlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pra pemangku kepentingan lainnya yang berpengaruh untuk menggalang dukungan dan membantu mereka berbicara untuk menolak perkawinan usia anak.
- b) Perlibatan laki-laki dan anak laki-laki dalam sebagai pendukung kesetaraan gender, mengubah cara pandang tentang nilai perempuan dan anak perempuan mengurangi permintaan untuk pengantin anak serta mengubah peran perempuan di dalam masyarakat dan didalam rumah mereka.
- c) Perlibatan anak perempuan dalam menciptakan jejaring dan kelompok sosial yang membantu mereka terlibat untuk melindungi hak mereka sendiri. Pemberdayaan anak perempuan agar dapat mempelajari informasi dan keterampilan yang mereka butuhkan berpartisipasi dalam dialog tentang kehidupan perempuan dan anak perempuan dalam masyarakat serta membantu mereka untuk dapat meminta dukungan yang mereka perlukan.
- d) Perbuatan program mobilisasi masyarakat dengan perempuan dalam peran kepemimpinan untuk mendorong dialog dan aksi tentang norma-norma dan keyakinan yang membahayakan.

Melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan program yang mendukung pencegahan pernikahan dini. Masyarakat dapat mencegah pernikahan dini dengan berperan aktif secara langsung baik sebagai anggota masyarakat ataupun melalui keikutsertaan dalam sebuah lembaga seperti LSM. (Kiwe, 2017)

Berperan dalam upaya preventif, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif agar pernikahan usia dini dapat dihindari. Contoh upaya ini adalah dengan mengawasi peredaran pornografi, baik melalui media cetak maupun elektronik, yang ada di lingkungan. Masyarakat harus membatasi dan melakukan upaya-upaya agar anggotanya, terutama yang masih masuk dalam kategori anak, tidak dapat mengakses pornografi. Akses pornografi yang terbatas diperlukan untuk mencegah terjadi perilaku seks menyimpang pada anak seperti hubungan seks di luar pernikahan oleh anak. Pencegahan tersebut penting untuk menekan angka kejadian kehamilan di luar nikah yang dapat memicu tingginya angka pernikahan dini. (Kiwe, 2017)

Upaya preventif lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan membuka kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Akses yang sama dalam pendidikan akan memberikan perlindungan paling kuat terhadap perkawinan usia anak. Penyelesaian sekolah menengah atas juga

merupakan cara terbaik mengantarkan anak-anak menjadi orang dewasa yang belum menikah. (Kiwe, 2017)

d. Penyuluhan Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Penyuluhan merupakan salah satu bentuk promosi kesehatan yang dapat mencakup sasaran luas. Penyuluhan kesehatan memberikan dan meningkatkan pengetahuan selanjutnya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. (Noor & Rahman, 2018)

Beberapa hal yang terjadi di Indonesia masih timbul pro dan kontra di masyarakat mengenai anggapan bahwa membicarakan seks merupakan hal yang tabu dan pendidikan seks akan mendorong remaja untuk berhubungan seks, sebagian besar masyarakat masih beranggapan pendidikan seks sebagai suatu hal yang vulgar. (Noor & Rahman, 2018)

Seksualitas berkaitan dengan identitas peran jenis, perasaan terhadap seksualitas dan bagaimana menjalankan fungsinya sebagai makhluk seksual, dimensi sosial berkaitan dengan bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia serta bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas dan pilihan perilaku seks dan dimensi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks itu merupakan bagian dari budaya yang ada di masyarakat. (Noor & Rahman, 2018)

Ada dua faktor pendidikan seks sangat penting bagi remaja yaitu, ketika anak tumbuh menjadi remaja mereka belum paham dengan pendidikan seks, sebab orangtua masih menganggap bahwa membicarakan mengenai seks adalah hal yang tabu. Sehingga dari ketidakpahaman mengenai hal tersebut remaja merasa tidak bertanggungjawab dengan seks atau kesehatan anatomi reproduksinya. Sedangkan faktor kedua yaitu dari ketidakpahaman remaja tentang seks dan kesehatan anatomi reproduksi mereka mencari informasi yang bisa menjawab pertanyaannya. Dilingkungan sosial masyarakat konten mengenai seksualitas dan reproduksi ditawarkan dalam media seperti VCD, majalah, internet dan bahkan televisi saat ini memuat konten pornografi yang mengarah kepada hal yang tidak layak untuk ditonton oleh remaja. Pendidikan seksualitas yang efektif harus disesuaikan dengan umur remaja, budaya dalam konteks kehidupan remaja serta memberikan informasi yang akurat. Hal ini dapat dijadikan kesempatan remaja untuk mengeksplorasi sikap dan nilai serta kemampuan pengambilan keputusan ataupun keterampilan hidup lainnya yang dibutuhkan remaja untuk dapat membuat keputusan terkait dengan kehidupan seksualnya. (Noor & Rahman, 2018)

e. Program Genre

Program genre merupakan program yang dikembangkan dalam rangka membantu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Tujuan dari program ini remaja mampu menmpuh jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi, memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja tentang perkawinan. Program ini fokus pada penundaan usiaperkawinan atau penghentian pernikahan dini. Progam genre ini ditujukan pada remaja berusia 10-24 tahun dan belum menikah, keluarga dan masyarakat peduli remaja diharapkan mampu mempromosikan penundaan usia kawin, penyediaan informasi kesehatan reproduksi seluas-luasnya melalui PIK remaja sehingga tidak terjebak pada penyalahgunaan Napza, HIV dan AIDS maupun kehamilan yang tidak diinginkan. (Noor & Rahman, 2018)

f. Program KB

Program KB sudah ditambahkan targetnya yaitu, yang dulu hanya untuk pasangan suami istri sekarang KB juga dikhususkan untuk remaja. Remaja banyak yang seharusnya belum waktunya untuk menikah tetapi karena terjerumus dalam hubungan yang terlampau jauh sehingga mereka harus menikah pada usia yang tidak seharusnya. Remaja tidak mendapat informasi yang cukup mengenai bagaimana seharusnya mereka berhubungan dalam status yang masih pacaran yang sudah menjadi trend remaja sekarang dan banyak remaja melakukan hubungan seksual tanpa didasari pengetahuan yang cukup tentang

bahaya melakukan hubungan seksual secara sembarangan (*free sex*).

(Noor & Rahman, 2018)